



PUTUSAN

Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto**;
Tempat Lahir : Purbalingga;
Umur/Tgl.Lahir : 20 tahun / 28 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Salak No. 22 RT. 002/RW.001 Kel./Desa Bancakembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama A.P. Bimas Dewantoro, SH.,MH dan Muhammad Adam Furqon, SH., Advokat beralamat di Jalan Balai Kelurahan Arcawinangun Purwokerto Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2020, yang telah dicabut oleh Terdakwa pada tanggal 11 September 2020, dan digantikan oleh Marthin Setia Budi, S.H., M.H., Tis'at Afriyandi, S.H., M.H., Mochamad Azhar Sulaeman, S.H., Deppy Hadi Meirliyan, S.E., S.H., Agustinus Widyo Pramono, S.H., Para Advokat beralamat di Jalan Rungkut Menanggal Harapan P-7 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2020;

- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta yaitu "secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 Buah Hard Disk (Bukti Terlapor Imam Maulana) berisi file softcopy pelanggaran Hak Cipta;
 2. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (English);
 3. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);
 4. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pendirian PT.Global Media Visual No. 11, Tanggal 12 April 2019;
 5. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.1, Tanggal 6 Agustus 2019;
 6. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;
 7. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 58200 - Penerbit Piranti Lunak (Software);
 8. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perfilman 59132 - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Swasta;

9. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 63122 - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
10. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perdagangan 73100 - Periklanan;
11. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347;
12. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347.

Barang bukti No.1 s/d 12 dikembalikan pada PT Global Media Visual (Mola TV) melalui saksi Mohammad Reza Angga Kusuma;

13. 1 (Satu) Unit CPU dengan Spesifikasi Processor AMD Ryzen, VGA Card Merek Sapphire dengan Casing Merek Armageddon TSX Pro Warna Putih;
 14. 1 (Satu) Unit CPU Trancoder Streaming dengan casing merek power up Warna Hitam;
 15. 1 (Satu) Unit CPU Multiview Server dengan casing merek power up Warna Hitam;
 16. 1 (Satu) Unit Full HD Video Encorder BM4008-HDMI Warna Hitam;
 17. 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 20M37A, No. Seri: 411NDWE8W193 Warna Hitam;
 18. 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 22MK600M, No. Seri:909NTHMC2177 Warna Hitam;
 19. 1 (Satu) Unit Internet Modem Biznet merek Huawei S/N : 48575443DA9BFF9D warna putih;
 20. 1 (Satu) Unit Decoder K.Vision Serial Number : K518704733 dan CAS Nomor 8004564112050541 STB ID : 22218190043655 warna hitam.
 21. 1 (Satu) Unit Decoder Astro /HD Satellite Receiver Model SZ1010C dengan Serial Number CNZ3AB1835097500 dan CA STB ID : 5962730815596363 serta 1 (Satu) Buah Smard Card ID 016403622794,
 1. 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 64K08527123682330435 SN: JA17000066T60051 warna hitam untuk konten Champions 2;
 2. 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 63519567123682330435 SN: SU17000064V72223 warna hitam untuk konten Champions 1;
 3. 1 (Satu) Unit HP Android Samsung A70 Warna Hitam dengan sim card nomor HP: 082227635260 dan No. Hp. 085155257793.
 4. 1 (satu) unit TV Tuner USB 380/ USB TV STICK Digital warna putih.
- Barang bukti No. 13 s/d 25 dirampas untuk Negara;
5. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA an. Devan Yahya Adi

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono No.Rek : 0374015725 yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Yogyakarta berikut 1 (Satu) Buah Kartu ATM BCA dengan Nomor 5379 4120 2148 4513.

6. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. WULAN PUTRI IRAWAN No.Rek : 180-00-0286725-9 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri KCU Purwokerto berikut 1 (Satu) Buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4097 6631 2559 6685.

Barang bukti No.26 s/d 27 dikembalikan pada terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono Bin Wahyu Hartanto.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO **bebas dari segala tuntutan hukum (Vrisjpraak)**;
3. Memerintahkan untuk Terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO **segera dikeluarkan dari tahanan** meskipun ada upaya hukum lainnya;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)**.

- Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum tertanggal 03 November 2020 terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana (*requisitoir*);
- Telah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 November 2020 terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya);
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO secara sepakat bersama-sama dengan Sdr. IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 atau sekitar waktu-waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 s/d bulan Maret 2020, bertempat di rumah Sdr. IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI yang beralamat di Perumahan Taman Raya Citayam Jalan Blimbing 1 Blok G-3 N0.14 Rt.006 / Rw.013 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong, namun *berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan***, yang dilakukan terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO adalah pemilik CV. ATHA MEDIA PRIMA yang menyediakan Jasa Hosting dan VPN serta Layanan TV Streaming dengan nama IPTV (*Internet Protocol Television*) Ganteng Stream melalui aplikasi Tvku Player, terkait layanan TV Streaming dengan aplikasi Tvku Player, terdakwa bekerja bersama dengan beberapa reaseler yang masih aktif sebanyak 35 orang termasuk Sdr. IMAM MAULANA dan juga terdakwa sendiri berperan sebagai reaseler, dari keseluruhan resealer yang ada terdakwa hanya pernah bertemu dengan Sdr. IMAM MAULANA sekitar pertengahan Tahun 2019 di Restoran Hangout Purwokerto dan yang lainnya hanya berkomunikasi melalui group Whatsapp dan Sdr. IMAM MAULANA jug sebagai pengelola Admin ke-2 IPTV Ganteng Stream setelah terdakwa, adapun tugas dan tanggungjawab

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah memberikan layanan IPTV Ganteng Stream kepada seluruh resallernya.

- Bahwa Ganteng IPTV menurut terdakwa adalah layanan Live Streaming yang diputar melalui aplikasi layanan IPTV salah satunya adalah Tvku Player, Ferfeck Player, Zal TV, IPTV Pro, IPTV Smarter dan masih banyak lagi. Terdakwa memulai aplikasi Ganteng IPTV sekitar bulan Maret 2019, sementara cara terdakwa untuk mengelola Ganteng IPTV melalui aplikasi Tvku Player adalah dengan membeli tayangan melalui sdr. TAUFAN ARDIANSYAH yang berdomisili di Jakarta untuk semua channel My Republik (Layanan Streaming biasa tanpa Channel pertandingan Liga Inggris), sedangkan untuk Channel Streaming yang berkaitan dengan olah raga khususnya Liga Inggris (ASTRO) terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO membeli channel Streaming melalui seseorang yang mengaku bernama BOGDAN CATIC yang berdomisili di Negara Bosnia dengan harga € 1.500.- (Seribu Lima Ratus Euro) dan jika dirupiahkan sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), setelah mendapatkan URL layanan ASTRO Streaming yang berisi User Name dan Password, terdakwa masukannya ke server milik terdakwa kemudian diteruskan live streaming melalui Ganteng IPTV kepada pelanggannya termasuk Sdr. IMAM MAULANA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengelola IPTV Ganteng Stream dengan cara menyewa server dari Perusahaan Digital Ocean yang berdomisili di Singapura dengan biaya USD 80,- (Delapan Puluh Dolar Amerika) untuk 1 bulannya, kemudian terdakwa mendapatkan akses panel Xtream UI, lalu terdakwa mendapatkan setingan awal user name : admin password : admin, kemudian terdakwa ganti dengan user namer : root dan password : yahyadevan1123, kemudian terdakwa bisa mendapatkan akses penuh terhadap layanan IPTV Ganteng serta monitoring layanan melalui panel Xtream dan terdakwa bisa melakukan pengaturan terhadap para reasealer dan pelanggan IPTV Ganteng serta untuk Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Liga Inggris umumnya pelanggan meyakini pada channel Astro, selanjutnya data reaseler pada panel xtream ada sebanyak 382 user yang aktif dan 23 user yang menjadi master yang tergabung dalam group whatsapp, kemudian jumlah pelanggan yang ada pada panel xtream sekitar 2.000 (Dua Ribu) pelanggan dan yang aktif ada sekitar 1.952 user, dengan rata-rata keuntungan kotor yang didapatkan oleh terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/ Bulan dan untuk biaya operasional seperti Listrik, Internet, dan Server sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), sehingga keuntungan yang diterima oleh terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), adapun

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;

- Bahwa terdakwa bekerja (hardware) dalam mengelola layanan Live Streaming IPTV Ganteng menggunakan 3 CPU (CPU Transcoder Streaming, CPU Multiview Server, dan CPU operasional terdakwa), beberapa Recorder dan STB yang ada sebagai alat penerima siaran channel, 2 monitor untuk menampilkan data pannel dan tampilan beberapan software yang terdakwa gunakan, HD Video Encoder sebagai alat mengubah siaran dari TV box/Decoder/STB menjadi IP Streaming, TV Tunner terdakwa gunakan untuk menangkap siaran Channel Lokal, CPU Multiview dan Monitor terdakwa gunakan untuk memonitor layanan Streaming IPTV Ganteng, selanjutnya untuk menjadi resealler /pelanggan IPTV G anteng menurut terdakwa harus melunasi deporite untuk mendapatkan akses pannel resealler / pelanggan IPTV Ganteng sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per akun atau per ID user pada panel extream dan biaya tersebut harus dibayarkan ke rekening terdakwa an. DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO pada Bank BCA no. Rek. 0374015725, rekening an. WULAN PUTRI IRAWAN pada Bank Mandiri no. Rek. 1800002867259, Rekening DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO pada Bank BRI no. Rek. 175401000566535 atau bisa ditranafer ke rekening masing-masing resaller, adapun terdakwa telah menerima hasil penjualan User ID dan Password pelanggan IPTV Ganteng stream dengan nama produk Warung TV dari Sdr. IMAM MAULANA yang ditransfer dari rekening BCA milik sdr. IMAM MAULANA dengan no. Rek. 5245081569 ke rekening BCA milik terdakwa DEVAN YAHYAH ADI WICAKSONO dengan no. Rek. 0374015725 yang ditransfer terakhir pada bulan Maret 2020 secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp. 10.272.500,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 11.075.00,- (Sebelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdapat 2 screenshot percakapan antara terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO dan Sdr. IMAM MAULANA yang menjelaskan bahwa terdakwa memberikan peringatan kepada reseller khususnya Sdr. IMAM MAULAN untuk berhati-hati dalam melakukan penjualan user dan password layanan IPTV Ganteng Stream karena Sdr. IMAM MAULANA telah menerima surat somasi dari pemegang hak siaran liga Inggris di Indonesia yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV), sehingga terhutang sejak tanggal 15 April 2020 pukul 23.00 WIB WIB, terdakwa sudah menutup penjualan akun / ID IPTV Ganteng Stream (layanan IPTV) yang menayangkan pertandingan liga Inggris pada IPTV Tv Ku Player atau aplikasi Player IPTV, serta terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO juga menjelaskan bahwa Sdr.

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MAULANA telah bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola IPTV Ganteng serta sebagai admin dengan nama akun **cek** (akses admin 2) namun saat ini telah menjadi indihome sebagai **jonay** (sebagai reseller), sehingga Sdr. IMAM MAULANA bisa melakukan perubahan secara penuh terhadap Layana IPTV Ganteng sehingga peran dan statusnya sama seperti terdakwa DEVAN YAHYAADI WICAKSONO;

- Bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang Hak Cipta berdasarkan Pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait nomor 000150347 (perjanjian lisensi pertandingan sepak bola liga Premier Inggris) / English Premier League Football Competition untuk musim / seasons 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Negara Republik Indonesia dari The Football Association Premier League limited (Premier League) 30 Gloucester, London W1U8PL United Kingdom kepada penerima Lisensi yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV) bertempat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 240 Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah, tanggal pencatatan 16 Agustus 2019 dan Surat Pencatatan Ciptaan nomor 000150347, tanggal permohonan 14 Agustus 2019 Pencipta The Football Association Premier League limited (Premier League) Pemegang Hak Cipta PT. Global Media Visual (Mola TV) tempat tanggal diumumkan Jakarta 10 Agustus 2019, sebagai pemegang hak cipta atau hak ekonomi (*merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya*) adalah PT. Global Media Visual (Mola TV), oleh karena terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO telah melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan, tidak ada ijin apalagi terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bukan sebagai pemegang hak cipta atau sebagai hak terkait, maka terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan ia terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO secara sepakat bersama-sama dengan Sdr. IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 atau sekitar waktu-waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 s/d bulan Maret 2020, bertempat di rumah Sdr. IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI yang beralamat di Perumahan Taman Raya

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citayam Jalan Blimbing 1 Blok G-3 N0.14 Rt.006 / Rw.013 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau sekitar tempat itu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong, namun *berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial***, yang dilakukan terdakwa IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO adalah pemilik CV. ATHA MEDIA PRIMA yang menyediakan Jasa Hosting dan VPN serta Layanan TV Streaming dengan nama IPTV (*Internet Protocol Television*) Ganteng Stream melalui aplikasi Tvku Player, terkait layanan TV Streaming dengan aplikasi Tvku Player, terdakwa bekerja bersama dengan beberapa reaseler yang masih aktif sebanyak 35 orang termasuk Sdr. IMAM MAULANA dan juga terdakwa sendiri berperan sebagai reaseler, dari keseluruhan resealer yang ada terdakwa hanya pernah bertemu dengan Sdr. IMAM MAULANA sekitar pertengahan Tahun 2019 di Restoran Hangout Purwokerto dan yang lainnya hanya berkomunikasi melalui group Whatsapp dan Sdr. IMAM MAULANA jug sebagai pengelola Admin ke-2 IPTV Ganteng Stream setelah terdakwa, adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah memberikan layanan IPTV Ganteng Stream kepada seluruh resallernya.
- Bahwa Ganteng IPTV menurut terdakwa adalah layanan Live Streaming yang diputar melalui aplikasi layanan IPTV salah satunya adalah Tvku Player, Ferfeck Player, Zal TV, IPTV Pro, IPTV Smarter dan masih banyak lagi. Terdakwa memulai aplikasi Ganteng IPTV sekitar bulan Maret 2019, sementara cara terdakwa untuk mengelola Ganteng IPTV melalui aplikasi Tvku Player adalah dengan membeli tayangan melalui sdr. TAUFAN ARDIANSYAH yang berdomisili di Jakarta untuk semua channel My Republik (Layanan Streaming biasa tanpa

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Channel pertandingan Liga Inggris), sedangkan untuk Channel Streaming yang berkaitan dengan olah raga khususnya Liga Inggris (ASTRO) terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO membeli channel Streaming melalui seseorang yang mengaku bernama BOGDAN CATIC yang berdomisili di Negara Bosnia dengan harga € 1.500.- (Seribu Lima Ratus Euro) dan jika dirupiahkan sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), setelah mendapatkan URL layanan ASTRO Streaming yang berisi User Name dan Password, terdakwa masukannya ke server milik terdakwa kemudian diteruskan live streaming melalui Ganteng IPTV kepada pelanggannya termasuk Sdr. IMAM MAULANA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengelola IPTV Ganteng Stream dengan cara menyewa server dari Perusahaan Digital Ocean yang berdomisili di Singapura dengan biaya USD 80,- (Delapan Puluh Dolar Amerika) untuk 1 bulannya, kemudian terdakwa mendapatkan akses panel Xtream UI, lalu terdakwa mendapatkan setingan awal user name : admin password : admin, kemudian terdakwa ganti dengan user namer : root dan password : yahyadevan1123, kemudian terdakwa bisa mendapatkan akses penuh terhadap layanan IPTV Ganteng serta monitoring layanan melalui panel Xtream dan terdakwa bisa melakukan pengaturan terhadap para reasealer dan pelanggan IPTV Ganteng serta untuk Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Liga Inggris umumnya pelanggan meyakini pada channel Astro, selanjutnya data reasealer pada panel xtream ada sebanyak 382 user yang aktif dan 23 user yang menjadi master yang tergabung dalam group whatsapp, kemudian jumlah pelanggan yang ada pada panel xtream sekitar 2.000 (Dua Ribu) pelanggan dan yang aktif ada sekitar 1.952 user, dengan rata-rata keuntungan kotor yang didapatkan oleh terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/ Bulan dan untuk biaya operasional seperti Listrik, Internet, dan Server sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), sehingga keuntungan yang diterima oleh terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), adapun keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa bekerja (hardware) dalam mengelola layanan Live Streaming IPTV Ganteng menggunakan 3 CPU (CPU Trancoder Streaming, CPU Multiview Server, dan CPU operasional terdakwa), beberapa Recorder dan STB yang ada sebagai alat penerima siaran channel, 2 monitor untuk menampilkan data pannel dan tampilan beberapan software yang terdakwa gunakan, HD Video Encoder sebagai alat mengubah siaran dari TV box/Decoder/STB menjadi IP Streaming, TV Tunner terdakwa gunakan untuk menangkap siaran Channel

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Lokal, CPU Multiview dan Monitor terdakwa gunakan untuk memonitor layanan Streaming IPTV Ganteng, selanjutnya untuk menjadi resealler /pelanggan IPTV G anteng menurut terdakwa harus melunasi deposite untuk mendapatkan akses pannel resealler / pelanggan IPTV Ganteng sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per akun atau per ID user pada panel extream dan biaya tersebut harus dibayarkan ke rekening terdakwa an. DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO pada Bank BCA no. Rek. 0374015725, rekening an. WULAN PUTRI IRAWAN pada Bank Mandiri no. Rek. 1800002867259, Rekening DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO pada Bank BRI no. Rek. 175401000566535 atau bisa ditranfer ke rekening masing-masing resaller, adapun terdakwa telah menerima hasil penjualan User ID dan Password pelanggan IPTV Ganteng stream dengan nama produk Warung TV dari Sdr. IMAM MAULANA yang ditransfer dari rekening BCA milik sdr. IMAM MAULANA dengan no. Rek. 5245081569 ke rekening BCA milik terdakwa DEVAN YAHYAH ADI WICAKSONO dengan no. Rek. 0374015725 yang ditransfer terakhir pada bulan Maret 2020 secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp. 10.272.500,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 11.075.00,- (Sebelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdapat 2 screenshot percakapan antara terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO dan Sdr. IMAM MAULANA yang menjelaskan bahwa terdakwa memberikan peringatan kepada reseller khususnya Sdr. IMAM MAULAN untuk berhati-hati dalam melakukan penjualan user dan password layanan IPTV Ganteng Stream karena Sdr. IMAM MAULANA telah menerima surat somasi dari pemegang hak siaran liga Inggris di Indonesia yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV), sehingga terhutang sejak tanggal 15 April 2020 pukul 23.00 WIB WIB, terdakwa sudah menutup penjualan akun / ID IPTV Ganteng Stream (layanan IPTV) yang menayangkan pertandingan liga Inggris pada IPTV Tv Ku Player atau aplikasi Player IPTV, serta terdakwa DEVAN YAHYAADI WICAKSONO juga menjelaskan bahwa Sdr. IMAM MAULANA telah bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola IPTV Ganteng serta sebagai admin dengan nama akun **cek** (akses admin 2) namun saat ini telah menjadi indihome sebagai **jonay** (sebagai reseller), sehingga Sdr. IMAM MAULANA bisa melakukan perubahan secara penuh terhadap Layana IPTV Ganteng sehingga peran dan statusnya sama seperti terdakwa DEVAN YAHYAADI WICAKSONO;
- Bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang Hak Cipta berdasarkan Pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait nomor 000150347 (perjanjian lisensi pertandingan sepak bola liga Premier Inggris) /

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



English Premier League Football Competition untuk musim / seasons 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Negara Republik Indonesia dari The Football Association Premier League limited (Premier League) 30 Gloucester, London W1U8PL United Kingdom kepada penerima Lisensi yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV) bertempat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 240 Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah, tanggal pencatatan 16 Agustus 2019 dan Surat Pencatatan Ciptaan nomor 000150347, tanggal permohonan 14 Agustus 2019 Pencipta The Football Association Premier League limited (Premier League) Pemegang Hak Cipta PT. Global Media Visual (Mola TV) tempat tanggal diumumkan Jakarta 10 Agustus 2019, sebagai pemegang hak cipta atau hak ekonomi (*merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya*) adalah PT. Global Media Visual (Mola TV), oleh karena terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO telah melakukan penyiaran ulang siaran atau komunikasi siaran atau fiksasi siaran atau penggandaan fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial, tidak ada ijin apalagi terdakwa juga bukan sebagai pemegang hak cipta atau hak terkait, maka terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Perbuatan ia terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD REZA ANGGAKUSUMA

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa saksi sebagai Pelapor mewakili PT. Global Media Visual (Mola TV) yang menjadi korban tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan oleh terdakwa bersama-

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



sama dengan Sdr. Imam Maulana;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Imam Maulana pada bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 bertempat di Perumahan Taman Raya Citayam Jalan Blimbing 1 Blok G-3 NO.14 Rt.006 / Rw.013 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa MOLA TV adalah Pemegang Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Premier Inggris (ENGLISH PREMIER LEAGUE) dari The Football Association Premier League Limited (Premier League) pada tanggal 23 Agustus 2018 untuk musim kompetisi/seasons 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 untuk wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste dan telah didaftarkan dalam Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atau Hak Terkait dengan nomor 000150347 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang Hak Cipta berdasarkan Pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait nomor 000150347 (perjanjian lisensi pertandingan sepak bola liga Premier Inggris) / English Premier League Football Competition untuk musim / seasons 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Negara Republik Indonesia dari The Football Association Premier League limited (Premier League) 30 Gloucester, London W1U8PL United Kingdom kepada penerima Lisensi yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV) yang bertempat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 240 Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah;
- Bahwa lisensi hak cipta atau hak terkait Liga Inggris PT. Global Media Visual (Mola TV) sesuai dengan tanggal pencatatan 16 Agustus 2019 dan Surat Pencatatan Ciptaan nomor 000150347, tanggal permohonan 14 Agustus 2019 Pencipta The Football Association Premier League limited (Premier League) Pemegang Hak Cipta PT. Global Media Visual (Mola TV) tempat tanggal diumumkan Jakarta 10 Agustus 2019;
- Bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) adalah sebagai pemegang hak cipta atau hak ekonomi (merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya);
- Bahwa pada hari Jum'at, 23 Agustus 2019 di Kantor Operasional MOLA TV Narasumber menerima file screenshot (tangkapan layar) website www.warungtv.com dan diketemukan promosi produk IPTV yang bernama Warung TV pada website www.warungtv.com dan dalam website, www.warungtv.com terdapat promosi "Warung TV Tayangkan Liga Inggris Musim 2019-2020;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan username dan password produk IPTV Warung TV User pengguna diharuskan membayar biaya sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk dua bulan berlangganan dengan cara transfer kepada saksi Imam Maulana, pada Rekening Bank BCA No. Rek. 5245081569;
- Bahwa setelah melakukan transfer user/pengguna akan mendapatkan username dan password untuk menikmati layanan produk IPTV Warung Tv dalam menyaksikan channel olahraga liga Inggris;
- Bahwa karena terdakwa bersama-sama dengan saksi Imam Maulana telah melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, apalagi terdakwa juga bukan sebagai pemegang hak cipta atau hak terkait untuk menyiarkan Liga Inggris di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
- Bahwa kerugian secara materiil yang dialami PT. Global Media Visual (Mola TV) yaitu sebesar Rp. 30.896.000.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) hal tersebut diketahui berdasarkan jumlah pengguna yang mengunduh aplikasi TVku Player yang dikelola oleh terdakwa dikalikan 10 (sepuluh) bulan penayangan;
- Bahwa posisi terdakwa di atasnya Sdr. Imam Maulana;
- Bahwa saksi hanya menerima laporan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi CHARLY S. MARULI SAMOSIR

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai beriku:

- Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Imam Maulana pada bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 bertempat di Perumahan Taman Raya Citayam Jalan Blimbing 1 Blok G-3 No.14 Rt.006 / Rw.013 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa MOLA TV adalah Pemegang Lisensi Tunggal atas tayangan Sepak Bola Liga Premier Inggris (ENGLISH PREMIER LEAGUE) dari The Football Association Premier League Limited (Premier League) pada tanggal 23 Agustus 2018 untuk musim kompetisi/seasons 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 untuk wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste dan telah didaftarkan dalam Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atau Hak

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan nomor 000150347 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang Hak Cipta berdasarkan Pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait nomor 000150347 (perjanjian lisensi pertandingan sepak bola liga Premier Inggris) / English Premier League Football Competition untuk musim / seasons 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Negara Republik Indonesia dari The Football Association Premier League limited (Premier League) 30 Gloucester, London W1U8PL United Kingdom kepada penerima Lisensi yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV) yang bertempat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 240 Kelurahan Panjuran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah;
- Bahwa lisensi hak cipta atau hak terkait Liga Inggris PT. Global Media Visual (Mola TV) sesuai dengan tanggal pencatatan 16 Agustus 2019 dan Surat Pencatatan Ciptaan nomor 000150347, tanggal permohonan 14 Agustus 2019 Pencipta The Football Association Premier League limited (Premier League) Pemegang Hak Cipta PT. Global Media Visual (Mola TV) tempat tanggal diumumkan Jakarta 10 Agustus 2019;
- Bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) adalah sebagai pemegang hak cipta atau hak ekonomi (merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya);
- Bahwa saksi melakukan investigasi pada hari Jum'at, 23 Agustus 2019 di Kantor Operasional MOLA TV Narasumber menerima file screenshot (tangkapan layar) website www.warungtv.com dan ditemukan promosi produk IPTV yang bernama Warung TV pada website www.warungtv.com dan dalam website www.warungtv.com terdapat promosi "Warung TV Tayangkan Liga Inggris Musim 2019-2020";
- Bahwa setelah melakukan pengamatan dan penelusuran ternyata warung TV milik saksi Imam Maulana adalah reseller dari Ganteng TV milik terdakwa;
- Bahwa untuk mendapatkan username dan password produk IPTV Warung TV User / pengguna diharuskan membayar biaya sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk dua bulan berlangganan dengan cara transfer kepada saksi Imam Maulana, pada Rekening Bank BCA No. Rek. 5245081569, selanjutnya disetorkan pada terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer user/pengguna akan mendapatkan username dan password untuk menikmati layanan produk IPTV Warung Tv maupun Ganteng TV dalam menyaksikan channel olahraga liga Inggris;
- Bahwa karena terdakwa bersama-sama dengan saksi Imam Maulana telah melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



pembajakan, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, apalagi terdakwa juga bukan sebagai pemegang hak cipta atau hak terkait untuk menyiarkan Liga Inggris di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa yaitu fee/pembayaran dari iklan yang tayang pada saat penyiaran Liga Inggris tersebut, dan biaya berlangganan perdua bulan Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kerugian secara materiil yang dialami PT. Global Media Visual (Mola TV) yaitu sebesar Rp. 30.896.000.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) hal tersebut diketahui berdasarkan jumlah pengguna yang mendownload aplikasi TVku Player dari Playstore yang diduga dikelola oleh terdakwa dikalikan 10 (sepuluh) bulan penayangan;
- Bahwa terdakwa melakukan pelanggaran karena tidak ada kerja sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai beriku:

- Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 bertempat di Perumahan Taman Raya Citayam Jalan Blimbing 1 Blok G-3 NO.14 Rt.006 / Rw.013 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa awal mulanya saksi bergabung dengan website GANTENG STREAM milik terdakwa sebagai reseller kemudian sekitar bulan Juli 2018 dengan melakukan registrasi sebagai reseller di website Ganteng Stream dengan alamat www.ganteng.stream sebagai penyedia aplikasi IPTV (Internet Protocol Television) dengan biaya pendaftaran dan deposit awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi bayar kepada terdakwa selaku pemilik Ganteng Stream;
- Bahwa syarat pendaftaran sebagai reseller Ganteng Stream adalah pertamanya saksi melakukan pemilihan paket reseller mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu saksi melakukan pengisian User Name untuk login ke panel X-REEM code, selanjutnya saksi melakukan pengisian data diri mulai dari Nama awal, Nama akhir, e-mail, No. HP, dan alamat penagihan kemudian saksi

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



melakukan verifikasi email, dan apabila sudah terverifikasi lalu mendapatkan invoice yang harus dibayarkan ke rekening atas nama terdakwa pada Bank BCA no. Rek. 0374015725, atau rekening Bank BRI no. Rek 175401000566535, setelah itu saksi langsung melakukan transfer ke rekening atas nama terdakwa pada Bank BCA no. Rek. 0374015725, setelah mendapatkan User Name dan Password (User : imam Pass : imamp3i) untuk login ke panel X TREAM di alamat www.resellerpanel.tvku.live, kemudian saksi membuat user pada panel X TREAM di alamat www.resellerpanel.tvku.live dengan modifikasi untuk melakukan edit, delete, dan create, setelah saksi login pada panel X-TREAM terdapat ketentuan harga penjualan untuk reseller dengan harga paling rendah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)/bulan dan paling tinggi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/tahun, serta pada panel X-TREAM terdapat fitur untuk melihat channel siaran dan movie on the man (seperti Indo XXI) dan saksi tidak bisa melakukan pengeditan baik delete, create dan edit terhadap panel X-TREAM tersebut karena yang bisa melakukan hanya dari pihak ganteng stream yaitu terdakwa;

- Bahwa selanjutnya TVKu Player yang merupakan aplikasi berbasis IPTV smarter pro yang berfungsi untuk melakukan streaming channel televisi secara online dengan menggunakan jaringan internet yang lisensinya dimiliki oleh Ganteng Stream milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bisa melakukan perubahan logo, lock server Ganteng Stream, dan perubahan channel siaran serta Aplikasi TVku Player sudah melakukan lock server ke Ganteng Stream, jadi tidak ada pengaruhnya jika domain/label seller tersebut Down, User/pengguna akan tetap bisa login ke aplikasi TVku Player, terlebih jika user tersebut melakukan perpanjangan akunnya kepada reseller lain jika dalam lingkup Ganteng Stream milik terdakwa;
- Bahwa Warung TV adalah website yang dibuat oleh saksi sekitar bulan Juni 2018 untuk mempromosikan IPTV Ganteng Stream dalam melakukan penjualan akun untuk akses ke aplikasi TVKu Player;
- Bahwa setelah melakukan pendaftaran ke Ganteng Stream selanjutnya saksi melakukan penjualan IPTV Ganteng Stream kepada konsumen dengan cara para konsumen mengunjungi website Warung TV milik saksi dan memilih paket yang akan dibeli (paket Rp. 50.000,- dan paket Rp. 75.000,- untuk paket bulanan serta paket Rp. 1.000.000,- untuk paket tahunan) dan jika sudah menentukan paket yang akan dibeli klik buy / beli yang nantinya akan langsung terkoneksi ke nomor WA milik saksi dengan nomor 0816737443 setelah melakukan komunikasi melalui WA maka konsumen akan melakukan pembayaran ke rekening Bank BCA dengan nomor 5245081569 atas nama saksi IMAM MAULANA, adapun penjualan akun IPTV Ganteng Stream yang

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



dilakukan saksi yang bekerjasama dengan terdakwa terhitung sejak bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 sebanyak 849 kali, sedangkan transfer deposit dari saksi kepada terdakwa sebanyak 68 kali;

- Bahwa keuntungan atas penjualan akun IPTV Ganteng Stream yang didapatkan oleh saksi adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/akun IPTV Ganteng Stream, dan setelah saksi melakukan perekapan transaksi per bulan Juni 2019 s/d Maret 2020 saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 27.269.500,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan dari pengurangan Rp. 85.563.000,- (Pemasukan) – Rp. 58.293.500,- (Deposite ke terdakwa);
- Bahwa semenjak saksi menerima surat somasi yang pertama dari Rialin, Girsang & Associates selaku Kuasa Hukum dari PT. Global Media Visual (Mola TV) tertanggal 27 Agustus 2019, kemudian saksi melakukan diskusi di grup WA Reseller terkait surat tersebut dan terdakwa mengingatkan kepada semua Reseller untuk berhati-hati dalam melakukan penjualan akun IPTV Ganteng stream;
- Bahwa saksi juga telah menerima surat somasi ke-2 nomor : 116/M-RGA/SOM/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Teguran Hukum (Somasi) tersebut yang diterima oleh saksi dari Rialin, Girsang & Associates selaku Kuasa Hukum dari PT. Global Media Visual (Mola TV), yang berisi antara lain "Agar saksi menghentikan penayangan liga Inggris musim 2019/2020 yang dilakukan tanpa ijin dari Mola TV selaku pemegang/penerima lisensi liga Inggris dan segera melakukan kerjasama dengan pihak mola TV jika ingin menayangkan liga Inggris season 2019/2020 sebagaimana yang tercantum pada surat teguran atau somasi yang pertama";
- Bahwa dengan adanya surat somasi yang kedua tersebut kemudian saksi melakukan komunikasi secara pribadi (japri) melalui WhatsApp dengan terdakwa dan menyarankan agar saksi berhati hati dalam kegiatan penjualan tersebut, kemudian tidak lama setelah pembicaraan melalui WhatsApp dengan terdakwa dalam panel XTREAM muncul pemberitahuan yang dibuat oleh terdakwa selaku pengelola yaitu "Mohon Reseller untuk bermarket dengan bijak dan aman, untuk iklan di facebook mohon grupnya diperhatikan kembali, pastikan bahwa grup tersebut benar-benar "aman", jika mendapatkan laporan mengenai reseller yang berjualan terlalu frontal/ugal-ugalan di grup yang tidak aman akan mendapatkan sanksi berupa banned 7 hari, bila diulangi akan dibanned 1 bulan, bila masih diulangi banned permanent tanpa refund";
- Bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang Hak Cipta berdasarkan Pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait nomor 000150347 (perjanjian lisensi pertandingan sepak bola liga Premier Inggris) /

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

English Premier League Football Competition untuk musim / seasons 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Negara Republik Indonesia dari The Football Association Premier League limited (Premier League) 30 Gloucester, London W1U8PL United Kingdom kepada penerima Lisensi yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV) bertempat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 240 Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah, tanggal pencatatan 16 Agustus 2019 dan Surat Pencatatan Ciptaan nomor 000150347, tanggal permohonan 14 Agustus 2019 Pencipta The Football Association Premier League limited (Premier League) Pemegang Hak Cipta PT. Global Media Visual (Mola TV) tempat tanggal diumumkan Jakarta 10 Agustus 2019, sebagai pemegang hak cipta atau hak ekonomi (merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya) adalah PT. Global Media Visual (Mola TV);

- Bahwa karena saksi telah melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan, tidak ada ijin apalagi saksi bukan sebagai pemegang hak cipta atau sebagai hak terkait, maka saksi dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi ARIES PRASTIYO**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai beriku:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai reseller Ganteng TV milik terdakwa sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengetahui adanya user Ganteng TV milik terdakwa dan user Warung TV milik IMAM MAULANA melalui website dan secara contain keduanya berbeda, namun secara struktur sama;
- Bahwa terdakwa adalah rekan bisnis saksi IMAM MAULANA;
- Bahwa Ganteng TV milik terdakwa pernah menyiarkan Liga Inggris;
- Bahwa saksi pernah di somasi satu kali oleh PT. Global Media Visual (Mola TV) untuk menghentikan penayangan Liga Inggris yang telah disiarkan oleh Ganteng TV sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi selanjutnya berkonsultasi dengan terdakwa melalui grup WhatsApp reseller Ganteng TV yang pada intinya membahas mengenai somasi tersebut dan disarankan oleh terdakwa agar berhati-hati;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Ganteng TV milik terdakwa tidak lagi menyiarkan Liga Inggris, namun Warung TV milik saksi IMAM MAULANA masih menyiarkan

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertandingan Liga Inggris sampai dengan tahun 2020;

2. Saksi WENAS ONGKOWINOTO

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai beriku:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai pemilik server yang berada di Jakarta dan Singapura, dimana terdakwa selaku pemilik Ganteng TV yang menyewa server milik saksi dengan biaya sewa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dengan cara ditransfer;
- Bahwa saksi mengetahui adanya user Ganteng TV milik terdakwa dan user Warung TV milik saksi IMAM MAULANA karena saksi yang melakukan pemeliharaan jaringan server tersebut;
- Bahwa server milik saksi disewa oleh terdakwa sejak tahun 2018 s/d sekarang;
- Bahwa antara Ganteng TV dan Warung TV merupakan infrastruktur yang sama namun secara administrasi berbeda;
- Bahwa Ganteng TV memiliki contain lebih sedikit dibandingkan dengan Warung TV;
- Bahwa Ganteng TV dan Warung TV pernah menyiarkan Liga Inggris;
- Bahwa dibawah server Ganteng TV ada sekitar 23 (dua puluh tiga) reseller;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di BAP dan memberikan keterangan sebagai terdakwa di kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar sesuai dengan kejadian/fakta;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Imam Maulana yaitu pada bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 bertempat di Perumahan Taman Raya Citayam Jalan Blimbing 1 Blok G-3 NO.14 Rt.006 / Rw.013 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya sdr. Imam Maulana bergabung dengan website GANTENG STREAM milik terdakwa sebagai reseller kemudian bulan Juli 2018 dengan melakukan registrasi sebagai reseller di website Ganteng Stream dengan alamat www.ganteng.stream sebagai penyedia aplikasi IPTV dengan biaya pendaftaran dari deposite awal sebesar Rp. 500.000,- yang dibayar kepada terdakwa;
- Bahwa syarat pendaftaran sebagai reseller Ganteng Stream milik terdakwa adalah pertama-tama sdr. Imam Maulana melakukan pemilihan paket reseller mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu melakukan pengisian User Name

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk login ke panel X-REEM code, selanjutnya melakukan pengisian data diri mulai dari Nama awal, Nama akhir, e-mail, No. HP, dan alamat penagihan kemudian melakukan verifikasi email, dan apabila sudah terverifikasi lalu mendapatkan invoice yang harus dibayarkan ke rekening atas nama terdakwa pada Bank BCA no. Rek. 0374015725, atau rekening Bank BRI no. Rek 175401000566535, setelah itu sdr. Imam Maulana langsung melakukan transfer ke rekening atas nama terdakwa pada Bank BCA no. Rek. 0374015725, setelah mendapatkan User Name dan Password (User : imam Pass : imamp3i) untuk login ke pannel X TREAM di alamat www.reseallerpanell.tvku.live, kemudian saksi Imam Maulana membuat user pada pannel X TREAM di alamat www.reseallerpanel.tvku.live dengan modifikasi untuk melakukan edit, delete, dan create, setelah saksi login pada pannel X-TREAM terdapat ketentuan harga penjualan untuk reseller dengan harga paling rendah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)/bulan dan paling tinggi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/tahun, serta pada pannel X-TREAM terdapat vitur untuk melihat channel siaran dan movie on the man (seperti Indo XXI) dan reseller tidak bisa melakukan pengeditan baik delete, create dan edit terhadap pannel XTREAM tersebut karena yang bisa melakukan hanya dari pihak ganteng stream yaitu terdakwa;

- Bahwa selanjutnya TVKu Player yang merupakan aplikasi berbasis IPTV smarter pro yang berfungsi untuk melakukan streaming channel televisi secara online dengan menggunakan jaringan internet yang dimiliki Ganteng Stream milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bisa melakukan perubahan logo, lock server Ganteng Stream, dan perubahan channel siaran serta Aplikasi TVku Player sudah melakukan lock server ke Ganteng Stream, jadi tidak ada pengaruhnya jika domain/label reseller tersebut Down, User/pengguna akan tetap bisa login ke aplikasi TVku Player, terlebih jika user tersebut melakukan perpanjangan akunnya kepada reseller lain jika dalam lingkup Ganteng Stream milik terdakwa;
- Bahwa Warung TV adalah website yang dibuat oleh sdr. Imam Maulana untuk mempromosikan IPTV Ganteng Stream milik terdakwa dalam melakukan penjualan akun untuk akses ke aplikasi TVKu Player;
- Bahwa setelah melakukan pendaftaran ke Ganteng Stream milik terdakwa selanjutnya saksi Imam Maulana (reseller) melakukan penjualan IPTV Ganteng Stream kepada konsumen dengan cara para konsumen mengunjungi website Warung TV milik sdr. Imam Maulana dan memilih paket yang akan dibeli (paket Rp. 50.000,- dan paket Rp. 75.000,- untuk paket bulanan serta paket Rp. 1.000.000,- untuk paket tahunan) dan jika sudah menentukan paket yang akan dibeli klik buy / bell yang nantinya akan langsung terkoneksi ke nomor WA milik sdr. Imam Maulana dengan nomor 0816737443 setelah melakukan komunikasi

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WA maka konsumen akan melakukan pembayaran ke rekening Bank BCA dengan nomor 5245081569 atas nama sdr. IMAM MAULANA, adapun penjualan akun IPTV Ganteng Stream yang dilakukan sdr. Imam Maulana yang bekerjasama dengan terdakwa terhitung sejak bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 sebanyak 849 kali, sedangkan transfer deposit dari sdr. Imam Maulana kepada terdakwa sebanyak 68 kali;

- Bahwa terdakwa adalah pemilik CV. ATHA MEDIA PRIMA yang menyediakan Jasa Hosting dan VPN serta Layanan TV Streaming dengan nama IPTV (Internet Protocol Television) Ganteng Stream melalui aplikasi Tvku Player, terkait layanan TV Streaming dengan aplikasi Tvku Player, terdakwa bekerja bersama dengan beberapa reseller yang masih aktif sebanyak 35 orang termasuk sdr. IMAM MAULANA dan juga terdakwa sendiri berperan sebagai reseller;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki Ganteng TV yang dimulai sejak bulan Maret 2019 yaitu membeli kelengkapan channel streaming terkait olah raga khususnya pertandingan sepak bola Liga Inggris (Astro) terdakwa membeli channel streaming tersebut dari seorang yang mengaku bernama BOGDAN CATIC yang berdomisili di negara Bosnia dengan harga € 1.500 (seribu lima ratus Euro) atau sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan URL layanan astro streaming berisi user name dan password kemudian terdakwa masukan ke server miliknya yang diteruskan ke live streaming melalui Ganteng TV kepada pelanggan;
- Bahwa dari keseluruhan resealer yang ada terdakwa hanya pernah bertemu dengan sdr. IMAM MAULANA sekitar pertengahan Tahun 2019 di Restoran Hangout Purwokerto dan yang lainnya hanya berkomunikasi melalui group Whatsapp;
- Bahwa saksi IMAM MAULANA juga sebagai pengelola Admin ke-2 IPTV Ganteng Stream setelah terdakwa, adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah memberikan layanan IPTV Ganteng Stream kepada seluruh resallernya.
- Bahwa Ganteng IPTV milik terdakwa adalah layanan Live Streaming yang diputar melalui aplikasi layanan IPTV salah satunya adalah Tvku Player, Ferfeck Player, Zal TV, IPTV Pro, IPTV Smarter dan masih banyak lagi dan terdakwa memulai aplikasi Ganteng IPTV sekitar bulan Maret 2019, sementara cara terdakwa untuk mengelola Ganteng IPTV melalui aplikasi Tvku Player adalah dengan membeli tayangan melalui sdr. TAUFAN ARDIANSYAH yang berdomisili di Jakarta untuk semua channel My Republik (layanan Streaming biasa tanpa Channel pertandingan Liga Inggris);
- Bahwa untuk Channel Streaming yang berkaitan dengan olah raga khususnya

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liga Inggris (ASTRO) terdakwa membeli channel Streaming melalui seseorang yang mengaku bernama BOGDAN CATIC yang berdomisili di Negara Bosnia dengan harga € 1.500 (Seribu Lima Ratus Euro) dan jika dirupiahkan sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), setelah mendapatkan URL layanan ASTRO Streaming yang berisi User Name dan Password, terdakwa masukannya ke server milik terdakwa kemudian diteruskan live streaming melalui Ganteng IPTV kepada pelanggannya termasuk sdr. IMAM MAULANA;

- Bahwa terdakwa mengelola IPTV Ganteng Stream dengan cara menyewa server dari Perusahaan Digital Ocean yang berdomisili di Singapura dengan biaya USD 80,- (Delapan Puluh Dolar Amerika) untuk 1 bulannya, kemudian terdakwa mendapatkan akses panel Extream UI, lalu terdakwa mendapatkan setingan awal user name admin password : admin, kemudian terdakwa ganti dengan user namer : root dan password yahyadevan1123, kemudian terdakwa bisa mendapatkan akses penuh terhadap layanan IPTV Ganteng serta monitoring layanan melalui panel Xtream;
- Bahwa terdakwa bisa melakukan pengaturan sendiri terhadap para resealer dan pelanggan IPTV Ganteng serta untuk Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Liga Inggris umumnya pelanggan meyakinkan pada channel Astro, selanjutnya data reaseler pada panel extream ada sebanyak 382 user yang aktif dan 23 user yang menjadi master yang tergabung dalam group whatsapp, kemudian jumlah pelanggan yang ada pada panel extream sekitar 2.000 (Dua Ribu Rupiah) pelanggan dan yang aktif ada sekitar 1.952 user, dengan rata-rata keuntungan kotor yang didapatkan oleh terdakwa sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/ Bulan dan untuk biaya operasional seperti Listrik, Internet, dan Server sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), sehingga keuntungan yang diterima oleh terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), adapun keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bekerja (hardware) dalam mengelola layanan Live Streaming IPTV Ganteng menggunakan 3 CPU (CPU Transcoder Streaming, CPU Multiview Server, dan CPU operasional terdakwa), beberapa Recorder dan STB yang ada sebagai alat penerima siaran channel, 2 monitor untuk menampilkan data pannel dan tampilan beberapan software yang terdakwa gunakan, HD Video Encoder sebagai alat mengubah siaran dari TV box/Decoder/STB menjadi IP Streaming, TV Tunner terdakwa gunakan untuk menangkap siaran Channel Lokal, CPU Multiview dan Monitor terdakwa gunakan untuk memonitor layanan Streaming IPTV Ganteng;
- Bahwa untuk menjadi resealler /pelanggan IPTV Ganteng menurut terdakwa

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus melunasi deposite untuk mendapatkan akses pannel resealler / pelanggan IPTV Ganteng sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) per akun atau per ID user pada panel extream dan biaya tersebut harus dibayarkan ke rekening terdakwa an. DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO pada Bank BCA no. Rek. 0374015725, atau rekening an. WULAN PUTRI IRAWAN pada Bank Mandiri no. Rek. 1800002867259, dan Rekening DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO pada Bank BRI no. Rek. 175401000566535 atau bisa ditranfer ke rekening masing-masing resaller;

- Bahwa terdakwa telah menerima hasil penjualan User ID dan Password pelanggan IPTV Ganteng stream dengan nama produk Warung TV dari sdr. IMAM MAULANA yang ditransfer dari rekening BCA milik sdr. IMAM MAULANA dengan no. Rek. 5245081569 ke rekening BCA milik terdakwa dengan no. Rek. 0374015725 yang ditransfer terakhir pada bulan Maret 2020 secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp. 10.272.500,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 11.075.00,- (Sebelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa terdapat 2 screenshot percakapan antara terdakwa dan sdr. IMAM MAULANA yang menjelaskan bahwa terdakwa memberikan peringatan kepada reseller khususnya sdr. IMAM MAULANA untuk berhati-hati dalam melakukan penjualan user dan password layanan IPTV Ganteng Stream karena sdr. IMAM MAULANA telah menerima Surat somasi dari pemegang hak siaran liga Inggris di Indonesia sebanyak 2 kali yaitu dari PT. Global Media Visual (Mola TV);
- Bahwa terhitung sejak tanggal 15 April 2020 pukul 23.00 WIB WIB, terdakwa sudah menutup penjualan akun / ID IPTV Ganteng Stream (layanan IPTV) yang menayangkan pertandingan liga Inggris pada IPTV TvKu Player atau aplikasi Player IPTV;
- Bahwa sdr. IMAM MAULANA telah bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola IPTV Ganteng serta sebagai admin dengan nama akun cek (akses admin 2), sehingga sdr. IMAM MAULANA bisa melakukan perubahan secara penuh terhadap Layanan IPTV Ganteng sehingga peran dan statusnya sama seperti terdakwa;
- Bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang Hak Cipta berdasarkan Pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait nomor 000150347 (perjanjian lisensi pertandingan sepak bola liga Premier Inggris) / English Premier League Football Competition untuk musim / seasons 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Negara Republik Indonesia dari The Football Association Premier League limited (Primier League) 30 Gloucester, London W1U8PL United Kingdom kepada penerima Lisensi yaitu

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Global Media Visual (Mola TV) bertempat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 240 Kelurahan Panjuran Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah, tanggal pencatatan 16 Agustus 2019 dan Surat Pencatatan Ciptaan nomor 000150347, tanggal permohonan 14 Agustus 2019 Pencipta The Football Association Premier League limited (Primier League) Pemegang Hak Cipta PT. Global Media Visual (Mola TV) tempat tanggal diumumkan Jakarta 10 Agustus 2019;

- Bahwa sebagai pemegang hak cipta atau hak ekonomi (merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya) adalah PT. Global Media Visual (Mola TV);
- Bahwa Ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. Imam Maulana telah melakukan penggandaan fiksasi siaran atau pembajakan, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, apalagi terdakwa juga bukan sebagai pemegang hak cipta atau hak terkait untuk menyiarkan Liga Inggris di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam membantu mencari nafkah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah Hard Disk (Bukti Terlapor Imam Maulana) berisi file softcopy pelanggaran Hak Cipta;
- 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (English);
- 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);
- 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pendirian PT.Global Media Visual No. 11, Tanggal 12 April 2019;
- 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.1, Tanggal 6 Agustus 2019;
- 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 58200 - Penerbit Piranti Lunak (Software);
- 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perfilman 59132 - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
- 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 63122 - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
- 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perdagangan 73100 - Periklanan;
- 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347;
- 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347.
- 1 (Satu) Unit CPU dengan Spesifikasi Processor AMD Ryzen, VGA Card Merek Sapphire dengan Casing Merek Armageddon TSX Pro Warna Putih;
- 1 (Satu) Unit CPU Trancoder Streaming dengan casing merek power up Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit CPU Multiview Server dengan casing merek power up Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Full HD Video Encorder BM4008-HDMI Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 20M37A, No. Seri: 411NDWE8W193 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 22MK600M, No. Seri:909NTHMC2177 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Internet Modem Biznet merek Huawei S/N : 48575443DA9BFF9D warna putih;
- 1 (Satu) Unit Decorder K.Vision Serial Number : K518704733 dan CAS Nomor 8004564112050541 STB ID : 22218190043655 warna hitam.
- 1 (Satu) Unit Decorder Astro /HD Satelite Receiver Model SZ1010C dengan Serial Number CNZ3AB1835097500 dan CA STB ID : 5962730815596363 serta 1 (Satu) Buah Smard Card ID 016403622794,
- 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 64K08527123682330435 SN: JA17000066T60051 warna hitam untuk konten Champions 2;
- 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 63519567123682330435 SN: SU17000064V72223 warna hitam untuk konten Champions 1;
- 1 (Satu) Unit HP Android Samsung A70 Warna Hitam dengan sim card nomor HP: 082227635260 dan No. Hp. 085155257793.
- 1 (satu) unit TV Tuner USB 380/ USB TV STICK Digital warna putih.
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA an. Devan Yahya Adi Wicaksono No.Rek : 0374015725 yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Yogyakarta berikut

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Kartu ATM BCA dengan Nomor 5379 4120 2148 4513.

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. WULAN PUTRI IRAWAN No.Rek : 180-00-0286725-9 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri KCU Purwokerto berikut 1 (Satu) Buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4097 6631 2559 6685.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, terungkap fakta dan keadaan yang dijadikan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO adalah pemilik CV. ATHA MEDIA PRIMA yang menyediakan Jasa Hosting dan VPN serta Layanan TV Streaming dengan nama IPTV (*Internet Protocol Television*) Ganteng Stream melalui aplikasi Tvku Player, terkait layanan TV Streaming dengan aplikasi Tvku Player, terdakwa bekerja bersama dengan beberapa reaseler yang masih aktif sebanyak 35 orang termasuk Sdr. IMAM MAULANA dan juga terdakwa sendiri berperan sebagai reaseler, dari keseluruhan resealer yang ada terdakwa hanya pernah bertemu dengan Sdr. IMAM MAULANA sekitar pertengahan Tahun 2019 di Restoran Hangout Purwokerto dan yang lainnya hanya berkomunikasi melalui group Whatsapp dan Sdr. IMAM MAULANA jug sebagai pengelola Admin ke-2 IPTV Ganteng Stream setelah terdakwa, adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah memberikan layanan IPTV Ganteng Stream kepada seluruh resallernya.
- Bahwa Ganteng IPTV menurut terdakwa adalah layanan Live Streaming yang diputar melalui aplikasi layanan IPTV salah satunya adalah Tvku Player, Ferfeck Player, Zal TV, IPTV Pro, IPTV Smarter dan masih banyak lagi. Terdakwa memulai aplikasi Ganteng IPTV sekitar bulan Maret 2019, sementara cara terdakwa untuk mengelola Ganteng IPTV melalui aplikasi Tvku Player adalah dengan membeli tayangan melalui sdr. TAUFAN ARDIANSYAH yang berdomisili di Jakarta untuk semua channel My Republik (Layanan Streaming biasa tanpa Channel pertandingan Liga Inggris), sedangkan untuk Channel Streaming yang berkaitan dengan olah raga khususnya Liga Inggris (ASTRO) terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO membeli channel Streaming melalui seseorang yang mengaku bernama BOGDAN CATIC yang berdomisili di Negara Bosnia dengan harga € 1.500.- (Seribu Lima Ratus Euro) dan jika dirupiahkan sekitar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), setelah mendapatkan URL layanan

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



- ASTRO Streaming yang berisi User Name dan Password, terdakwa masukannya ke server milik terdakwa kemudian diteruskan live streaming melalui Ganteng IPTV kepada pelanggannya termasuk Sdr. IMAM MAULANA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengelola IPTV Ganteng Stream dengan cara menyewa server dari Perusahaan Digital Ocean yang berdomisili di Singapura dengan biaya USD 80,- (Delapan Puluh Dolar Amerika) untuk 1 bulannya, kemudian terdakwa mendapatkan akses panel Xtream UI, lalu terdakwa mendapatkan setingan awal user name : admin password : admin, kemudian terdakwa ganti dengan user namer : root dan password : yahyadevan1123, kemudian terdakwa bisa mendapatkan akses penuh terhadap layanan IPTV Ganteng serta monitoring layanan melalui panel Xtream dan terdakwa bisa melakukan pengaturan terhadap para reasealer dan pelanggan IPTV Ganteng serta untuk Live Streaming Pertandingan Sepak Bola Liga Inggris umumnya pelanggan menyaksikan pada channel Astro, selanjutnya data reasealer pada panel xtream ada sebanyak 382 user yang aktif dan 23 user yang menjadi master yang tergabung dalam group whatsapp, kemudian jumlah pelanggan yang ada pada panel xtream sekitar 2.000 (Dua Ribu) pelanggan dan yang aktif ada sekitar 1.952 user, dengan rata-rata keuntungan kotor yang didapatkan oleh terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/ Bulan dan untuk biaya operasional seperti Listrik, Internet, dan Server sekitar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), sehingga keuntungan yang diterima oleh terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) s.d Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), adapun keuntungan tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;
 - Bahwa terdakwa bekerja (hardware) dalam mengelola layanan Live Streaming IPTV Ganteng menggunakan 3 CPU (CPU Trancode Streaming, CPU Multiview Server, dan CPU operasional terdakwa), beberapa Recorder dan STB yang ada sebagai alat penerima siaran channel, 2 monitor untuk menampilkan data pannel dan tampilan beberapan software yang terdakwa gunakan, HD Video Encoder sebagai alat mengubah siaran dari TV box/Decoder/STB menjadi IP Streaming, TV Tunner terdakwa gunakan untuk menangkap siaran Channel Lokal, CPU Multiview dan Monitor terdakwa gunakan untuk memonitor layanan Streaming IPTV Ganteng, selanjutnya untuk menjadi resealler /pelanggan IPTV G anteng menurut terdakwa harus melunasi deporite untuk mendapatkan akses pannel resealler / pelanggan IPTV Ganteng sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per akun atau per ID user pada panel xtream dan biaya tersebut harus dibayarkan ke rekening terdakwa an. DEVAN YAHYA ADI

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



WICAKSONO pada Bank BCA no. Rek. 0374015725, rekening an. WULAN PUTRI IRAWAN pada Bank Mandiri no. Rek. 1800002867259, Rekening DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO pada Bank BRI no. Rek. 175401000566535 atau bisa ditranfer ke rekening masing-masing resaller, adapun terdakwa telah menerima hasil penjualan User ID dan Password pelanggan IPTV Ganteng stream dengan nama produk Warung TV dari Sdr. IMAM MAULANA yang ditransfer dari rekening BCA milik sdr. IMAM MAULANA dengan no. Rek. 5245081569 ke rekening BCA milik terdakwa DEVAN YAHYAH ADI WICAKSONO dengan no. Rek. 0374015725 yang ditransfer terakhir pada bulan Maret 2020 secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp. 10.272.500,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 11.075.00,- (Sebelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdapat 2 screenshot percakapan antara terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO dan Sdr. IMAM MAULANA yang menjelaskan bahwa terdakwa memberikan peringatan kepada reseller khususnya Sdr. IMAM MAULANA untuk berhati-hati dalam melakukan penjualan user dan password layanan IPTV Ganteng Stream karena Sdr. IMAM MAULANA telah menerima surat somasi dari pemegang hak siaran liga Inggris di Indonesia yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV), sehingga terhitung sejak tanggal 15 April 2020 pukul 23.00 WIB WIB, terdakwa sudah menutup penjualan akun / ID IPTV Ganteng Stream (layanan IPTV) yang menayangkan pertandingan liga Inggris pada IPTV Tv Ku Player atau aplikasi Player IPTV, serta terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO juga menjelaskan bahwa Sdr. IMAM MAULANA telah bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola IPTV Ganteng serta sebagai admin dengan nama akun **cek** (akses admin 2) namun saat ini telah menjadi indihome sebagai **jonay** (sebagai reseller), sehingga Sdr. IMAM MAULANA bisa melakukan perubahan secara penuh terhadap Layana IPTV Ganteng sehingga peran dan statusnya sama seperti terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO;
- Bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang Hak Cipta berdasarkan Pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait nomor 000150347 (perjanjian lisensi pertandingan sepak bola liga Premier Inggris) / English Premier League Football Competition untuk musim / seasons 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Negara Republik Indonesia dari The Football Association Premier League limited (Premier League) 30 Gloucester, London W1U8PL United Kingdom kepada penerima Lisensi yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV) bertempat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 240 Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Jawa

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Tengah, tanggal pencatatan 16 Agustus 2019 dan Surat Pencatatan Ciptaan nomor 000150347, tanggal permohonan 14 Agustus 2019 Pencipta The Football Association Premier League limited (Premier League) Pemegang Hak Cipta PT. Global Media Visual (Mola TV) tempat tanggal diumumkan Jakarta 10 Agustus 2019, sebagai pemegang hak cipta atau hak ekonomi (*merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya*) adalah PT. Global Media Visual (Mola TV), oleh karena terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO telah melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan, tidak ada ijin apalagi terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bukan sebagai pemegang hak cipta atau sebagai hak terkait, maka terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, apakah berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan ia terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Perbuatan ia terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO Bin WAHYU HARTANTO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



3. Melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan, beberapa orang dan badan hukum yang menjadi subyek hukum. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang dalam keadaan bebas tanpa belenggu bernama **Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto** sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan ditanyai tentang identitasnya ternyata adalah benar sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-711/BDUNG/08/2020 tanggal 06 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa **Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto** telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ditujukan kepada dirinya sebagai terdakwa bersama-sama saudara Imam Maulana bin Budi Herliadi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Bahwa saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan telah membenarkannya, sehingga dapat dipastikan tidak salah mengenai orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan karenanya unsur ini sudah terpenuhi, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana yang didakwakan masih akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak:

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah bakwa pelaku menyadari atau bertujuan atau menghendaki perbuatan yang dilakukannya beserta akibat hukum yang terjadi, sedangkan tanpa hak berarti perbuatan pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain, tidak memiliki hak atau kewenangan, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi yang didukung dengan pendapat ahli Hak Cipta maupun keterangan terdakwa dalam persidangan perkara ini yang menjelaskan bahwa :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Hak Cipta yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM MAULANA pada bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 bertempat di Perumahan Taman Raya Citayam Jalan Blimbing 1 Blok G-3 NO.14 Rt.006 / Rw.013 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki Ganteng TV yang dimulai sejak bulan Maret 2019 yaitu membeli kelengkapan channel streaming terkait olah raga khususnya pertandingan sepak bola Liga Inggris (Astro) terdakwa membeli channel streaming tersebut dari seorang yang mengaku bernama BOGDAN CATIC yang berdomisili di negara Bosnia dengan harga € 1.500 (seribu lima ratus Euro) atau sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan URL layanan astro streaming berisi user name dan password kemudian terdakwa masukan ke server miliknya yang diteruskan ke live streaming melalui Ganteng TV kepada pelanggan;
- Bahwa saksi IMAM MAULANA bergabung dengan website Ganteng Stream milik terdakwa sebagai reseller kemudian sekitar bulan Juli 2018 dengan melakukan registrasi sebagai reseller di website Ganteng Stream dengan alamat www.ganteng.stream sebagai penyedia aplikasi IPTV (Internet Protocol Television) dengan biaya pendaftaran dan deposit awal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar kepada terdakwa selaku pemilik Ganteng Stream;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Ganteng Stream secara bersama-sama dengan saksi IMAM MAULANA, telah melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan pertandingan siaran Liga Inggris, padahal sebagai pemegang hak siar atau hak terkait yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV);
- Bahwa setelah dilakukan investigasi lalu ditemukan promosi produk IPTV yang bernama Warung TV milik saksi Imam Maulana pada website www.warungtv.com dan dalam website www.warungtv.com tersebut terdapat promosi "Warung TV Tayangkan Liga Inggris Musim 2019-2020";
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Ganteng Stream secara bersama-sama dengan saksi IMAM MAULANA ketika melakukan pembajakan atau menyiarkan pertandingan Liga Inggris tersebut tidak ada ijin dari pemegang hak siar atau hak terkait yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV), apalagi terdakwa juga dengan sengaja menjual dan mempromosikan tayangan pertandingan tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, bahwa terdakwa telah melakukan pembajakan atau menyiarkan pertandingan Liga Inggris musim 2019/2020 adalah perbuatan secara sengaja dan tidak ada ijin pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang hak siar atau sebagai hak terkait, apalagi tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi dan pendapat ahli Hak Cipta maupun terdakwa, dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur Melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi yang didukung dengan pendapat ahli Hak Cipta maupun keterangan terdakwa dalam persidangan perkara ini yang menjelaskan bahwa :

- Bahwa telah terjadi tindak dugaan pidana Hak Cipta yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM MAULANA pada bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 bertempat di Perumahan Taman Raya Citayam Jalan Blimbing 1 Blok G-3 NO.14 Rt.006 / Rw.013 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki Ganteng TV yang dimulai sejak bulan Maret 2019 yaitu membeli kelengkapan channel streaming terkait olah raga khususnya pertandingan sepak bola Liga Inggris (Astro) terdakwa membeli channel streaming tersebut dari seorang yang mengaku bernama BOGDAN CATIC yang berdomisili di negara Bosnia dengan harga € 1.500 (seribu lima ratus Euro) atau sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan URL layanan astro streaming berisi user name dan password kemudian terdakwa masukan ke server miliknya yang diteruskan ke live streaming melalui Ganteng TV kepada pelanggan;
- Bahwa saksi IMAM MAULANA bergabung dengan website Ganteng Stream milik terdakwa sebagai reseller kemudian sekitar bulan Juli 2018 dengan melakukan registrasi sebagai reseller di website Ganteng Stream dengan alamat www.ganteng.stream sebagai penyedia aplikasi IPTV (Internet Protocol Television) dengan biaya pendaftaran dan deposite awal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar kepada terdakwa selaku pemilik Ganteng Stream;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Ganteng Stream secara bersama-sama dengan saksi IMAM MAULANA, telah melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan pertandingan siaran Liga Inggris, padahal sebagai pemegang hak siar atau hak terkait yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV);
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Ganteng Stream secara bersama-sama dengan saksi IMAM MAULANA ketika melakukan pembajakan atau menyiarkan pertandingan Liga Inggris tersebut tidak ada ijin dari pemegang hak siar atau hak terkait yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV), apalagi terdakwa juga dengan sengaja menjual dan mempromosikan tayangan pertandingan tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta persidangan

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



tersebut diatas telah jelas dan nyata bahwa terdakwa selaku pemilik Ganteng Stream secara bersama-sama dengan saksi IMAM MAULANA telah melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dengan melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan atau menyiarkan pertandingan Liga Inggris musim 2019/2020 padahal selaku pemegang lisensi hak cipta atau hak terkait dalam penyiaran Liga Inggris tersebut adalah PT. Global Media Visual (Mola TV) untuk wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi yang didukung pula dengan pendapat ahli Hak Cipta serta diakui juga oleh terdakwa, dengan demikian unsur "melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan pendapat ahli Hak Cipta maupun keterangan terdakwa dalam persidangan perkara ini yang menjelaskan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana hak cipta yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi IMAM MAULANA pada bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2020 bertempat di Perumahan Taman Raya Citayam Jalan Blimbing 1 Blok G-3 NO.14 Rt.006 / Rw.013 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, yang pada awal mulanya saksi IMAM MAULANA bergabung dengan website GANTENG STREAM milik terdakwa sebagai reseller, pada sekitar bulan Juli 2018 dengan melakukan registrasi sebagai reseller di website Ganteng Stream dengan alamat www.ganteng.stream sebagai penyedia aplikasi IPTV (Internet Protocol Television) dengan biaya pendaftaran dan deposite awal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa selaku pemilik Ganteng Stream, berlanjut dengan melakukan penjualan akun pertandingan Liga Inggris musim 2019/2020, sejak bulan Juni 2019 s/d Maret 2020 selama 10 (sepuluh) bulan sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan setiap bulan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal ada pihak yang memiliki hak siar atau hak terkait yaitu PT. Global Media Visual (Mola TV), hal ini telah dibenarkan oleh para saksi yang didukung pula dengan pendapat ahli Hak Cipta serta diakui juga oleh terdakwa, dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yang terbukti tersebut, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Global Media Visual (Mola TV).
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk membantu mencari nafkah;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 118 ayat (2) jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Buah Hard Disk (Bukti Terlapor Imam Maulana) berisi file softcopy pelanggaran Hak Cipta;
 2. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (English);
 3. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);
 4. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pendirian PT.Global Media Visual No. 11, Tanggal 12 April 2019;
 5. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No.1, Tanggal 6 Agustus 2019;
 6. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;
 7. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 58200 - Penerbit Piranti Lunak (Software);
 8. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perfilman 59132 - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
 9. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63122 - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
10. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perdagangan 73100 - Periklanan;
 11. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347;
 12. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347.
- Barang bukti No.1 s/d 12 dikembalikan pada PT Global Media Visual (Mola TV) melalui saksi Mohammad Reza Angga Kusuma;
13. 1 (Satu) Unit CPU dengan Spesifikasi Processor AMD Ryzen, VGA Card Merek Sapphire dengan Casing Merek Armageddon TSX Pro Warna Putih;
 14. 1 (Satu) Unit CPU Trancoder Streaming dengan casing merek power up Warna Hitam;
 15. 1 (Satu) Unit CPU Multiview Server dengan casing merek power up Warna Hitam;
 16. 1 (Satu) Unit Full HD Video Encorder BM4008-HDMI Warna Hitam;
 17. 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 20M37A, No. Seri: 411NDWE8W193 Warna Hitam;
 18. 1 (Satu) Unit monitor komputer merek LG No. Model: 22MK600M, No. Seri:909NTHMC2177 Warna Hitam;
 19. 1 (Satu) Unit Internet Modem Biznet merek Huawei S/N : 48575443DA9BFF9D warna putih;
 20. 1 (Satu) Unit Decorder K.Vision Serial Number : K518704733 dan CAS Nomor 8004564112050541 STB ID : 22218190043655 warna hitam.
 21. 1 (Satu) Unit Decorder Astro /HD Satelite Receiver Model SZ1010C dengan Serial Number CNZ3AB1835097500 dan CA STB ID : 5962730815596363 serta 1 (Satu) Buah Smard Card ID 016403622794,
 22. 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 64K08527123682330435 SN: JA17000066T60051 warna hitam untuk konten Champions 2;
 23. 1 (Satu) Unit STB merek ZTE No. 63519567123682330435 SN: SU17000064V72223 warna hitam untuk konten Champions 1;
 24. 1 (Satu) Unit HP Android Samsung A70 Warna Hitam dengan sim card nomor HP: 082227635260 dan No. Hp. 085155257793.
 25. 1 (satu) unit TV Tuner USB 380/ USB TV STICK Digital warna putih.
- Barang bukti No. 13 s/d 25 dirampas untuk Negara;
26. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA an. Devan Yahya Adi Wicaksono No.Rek : 0374015725 yang diterbitkan oleh Bank BCA KCU Yogyakarta berikut 1 (Satu) Buah Kartu ATM BCA dengan Nomor 5379 4120 2148 4513.
 27. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. WULAN PUTRI IRAWAN

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek : 180-00-0286725-9 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri KCU Purwokerto berikut 1 (Satu) Buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4097 6631 2559 6685.

Barang bukti No.26 s/d 27 dikembalikan pada terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono Bin Wahyu Hartanto.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh kami **Toga Napitupulu, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Sontan Merauke Sinaga, SH.,MH.** dan **Sunarti, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 November 2020** di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Yance Rahadyan S, SE.,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dan dihadiri **Moh. Mustaqim, SH.,MH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, SH.,MH.

Toga Napitupulu, SH.,MH.

Sunarti, SH.

Panitera Pengganti,

R. Yance Rahadyan S, SE.,SH.

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg